

**PERAN BAWASLU KABUPATEN BATANG MENCEGAH POLITIK  
UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG**

(Studi Kasus Pada Desa Anti Politik Uang Kemiri Barat Kecamatan Subah  
Kabupaten Batang Tahun 2019-2021)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

TAHTIA RIZQI AYUANDRI

1706016023

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik

UIN walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek akademis dan administrative dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Tahtia Risqi Ayuandri

Nim : 1706016023

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : **PERAN BAWASLU KABUPATEN BATANG MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG** (Studi Kasus Pada Desa Anti Politik Uang Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2019-2021)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad Mahsun, M.A.



Solkhah Mufrikhah, M.Si

## SKRIPSI

### PERAN BAWASLU KABUPATEN BATANG MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG

(Studi Kasus Pada Desa Anti Politik Uang Kemiri Barat Kecamatan Subah  
Kabupaten Batang Tahun 2019-2021)

Disusun Oleh:

TAHTIA RIZQI AYUANDRI

1706016023

Telah dipertahankan di depan majelis skripsi pada tanggal 28 Desember 2022 dan  
telah dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag  
NIP: 197809302003121001

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag  
NIP: 196805051995031002



Sekretaris  
Muhammad Mahsun, M.A  
NIP:

Penguji II

Masrohatun, M.Si  
NIP: 198806212018012001

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Pekalongan, 13 Desember 2021



Tahtia Rizqi Ayuandri

NIM 1706016023

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Tak lupa shalawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “**PERAN BAWASLU KABUPATEN BATANG MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG** (Studi Kasus Pada Desa Anti Politik Uang Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2019-2021)”.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Adib Fathoni M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsun M.A selaku sekretaris jurusan Ilmu politik UIN Walisongo Semarang, yang sekaligus selaku wali dosen dan dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Solkhah Mufrikhah M,Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen pengajar serta staf administrasi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN)

Walisongo Semarang, yang telah membekali dengan berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.

7. Seluruh Anggota dan Staff Bawaslu Kabupaten Batang yang telah memberikan izin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Pemerintah Desa dan Warga Desa Kemiri Barat yang telah memberikan izin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Abahku tersayang Rusdiyanto dan Ibundaku tercinta Nur Fatcha serta Masku Syayidin Panatagama Isman dan Adikku Jihan Talita Zahra atas do'a, kasih sayang, motivasi, kesabaran serta pengorbanan baik dari segi moril, maupun material kepada penulis tiada henti dan tiada lelah sampai di titik ini, untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih abah, ibu, mas, dan adikku, semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusanya.
10. Teman-teman S1 Ilmu Politik-B UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 dan seluruh teman-teman yang ada dikampus, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Persambatanku Iqbal, Mida, Jeni, Wiwon, Anes, Zida, Hilya, Itak, dan Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang terhebat dalam hidup saya, Abahku Rusdiyanto dan Ibuku Nur Fatcha, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, dan untuk Almamater hijau kebanggaanku.

## **MOTTO**

Kelak langkah ini pasti sampai pada tujuannya.  
Kelak juang ini pasti akan sampai pada menangnya.  
Kelak sabar ini akan sampai pada bahagianya.

-unknown-



## ABSTRAK

Berlangsungnya praktik politik uang dalam pemilu tentu saja telah menciderai praktik demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi electoral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana mencegah politik uang melalui gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, dilatar belakangi oleh adanya keberhasilan masyarakat desa Kemiri Barat dalam mengawal pemilihan kepala desa yang adil, bersih dan jujur menjadi alasan utama menariknya desa ini untuk diteliti. Pada penelitian ini, selain mengetahui peran Bawaslu dalam pembentukan desa anti politik uang, juga ingin mencari tahu peran dari Bawaslu dan masyarakat dalam mengawal berjalannya desa anti politik uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengacu pada teori governability dan teori politik uang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam terbentuknya gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, dimana Bawaslu sebagai actor utama dengan dibantu oleh Dispermades, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang ikut terlibat dengan peran masing-masing mulai dari proses perencanaan, pematangan, pembentukan, hingga berlangsungnya deklarasi. Bawaslu Kabupaten Batang juga memberikan arahan berupa sosialisasi, monitoring, dan pembinaan yang dilakukan untuk masyarakat Desa Kemiri Barat, dan juga memasang spanduk tentang anti politik uang pada setiap sudut desa. Kemudian disini Bawaslu Kabupaten Batang tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan program untuk selalu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya terhenti setelah proses deklarasi. Kesadaran masyarakat Desa Kemiri Barat terhadap politik uang juga sudah cukup baik karena adanya dukungan penuh oleh masyarakat tentunya menjadikan program ini berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci :** *Politik Uang, Bawaslu, Strategi, Pencegahan*

## ABSTRACT

Money politics in elections has undoubtedly harmed the practice of democracy in Indonesia, particularly electoral democracy. This study aims to investigate how to prevent money politics in West Kemiri Village through the anti-money politics village movement, against the backdrop of the West Kemiri village community's success in ensuring a fair, clean, and honest village head election, which is the primary reason for attracting this village to be researched. This study seeks to learn not only about Bawaslu's role in the formation of an anti-money politics village, but also about the role of Bawaslu and the community in overseeing the operation of an anti-money politics village.

This study employs qualitative research methods and a case study research design. This study is based on the theories of governability and money politics. In this study, primary and secondary data were used as sources of information. Data for this study were gathered through observation, interviews, and documentation. Qualitative data analysis techniques are used.

Based on the findings of this study, it was discovered how the role of Batang Regency Bawaslu in the formation of an anti-money politics village movement in West Kemiri Village, where Bawaslu was the main actor aided by Dispermades, Village Government, and the community who were involved with their respective roles beginning with the planning process, maturation, formation, until the declaration took place. The Batang Regency Bawaslu also provided direction in the form of socialization, monitoring, and guidance for the people of West Kemiri Village, as well as anti-money political banners in every corner of the village. The Batang Regency Bawaslu is then responsible for implementing the program in order to always seek activities that do not end with the declaration process. The people of West Kemiri Village are also quite aware of money politics, as the community's full support ensures that this program runs smoothly.

***Keywords: Money Politics, Bawaslu, Strategy, Prevention***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    RUMUSAN MASALAH.....	4
C.    TUJUAN PENELITIAN .....	4
D.    MANFAAT PENELITIAN .....	5
E.    TINJAUAN PUSTAKA .....	5
F.    METODE PENELITIAN .....	9
G.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
<b>BAB II</b>	<b>16</b>
TINJAUAN TENTANG GOVERNABILITY DAN POLITIK UANG .....	16
A.    Teori Governability .....	16
B.    Teori Politik Uang.....	18
GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA KEMIRI BARAT KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG.....	21
A.    Profil Bawaslu Kabupaten Batang .....	21
1.    Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Batang .....	21
2.    Susunan Organisasi .....	23
3.    Lokasi Bawaslu Kabupaten Batang.....	25
4.    Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Batang .....	25

B.	Profil Desa Anti Politik Uang Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang26	
1.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kemiri Barat .....	26
2.	Visi dan Misi.....	26
3.	Sejarah Desa Kemiri Barat .....	28
BAB IV 32		
PEMBENTUKAN DESA ANTI POLITIK UANG.....		32
A.	Sejarah Pembentukan Desa Anti Politik Uang.....	32
B.	Aktor-Aktor Pembentukan Desa Anti Politik Uang .....	35
C.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Desa Anti Politik Uang .....	40
BAB V 45		
UPAYA BAWASLU KABUPATEN BATANG DAN MASYARAKAT DESA KEMIRI BARAT DALAM BERJALANNYA PROGAM DESA ANTI POLITIK UANG PADA TAHUN 2019-2021 .....		45
A.	Upaya Bawaslu Kabupaten Batang terhadap berjalannya program desa anti politik uang .....	45
B.	Upaya Masyarakat Desa Kemiri Barat Terhadap Berjalannya Program Desa Anti Politik Uang .....	48
BAB VI 51		
PENUTUP .....		51
A.	Kesimpulan .....	51
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....		54
Bibliography .....		54
LAMPIRAN .....		57
RIWAYAT HIDUP.....		66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Susunan Struktur Organisasi Desa Kemiri Barat

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi wawancara bersama anggota Bawaslu Kabupaten  
Batang dan Desa Kemiri Barat

Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara Bawaslu Kabupaten Batang dan Desa  
Kemiri Barat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Politik uang adalah sebuah fenomena yang selalu hangat dibicarakan pada tiap momen-momen pemilihan umum. Secara praktik, politik uang memang terlihat sepele yaitu pemilih menerima uang dari calon yang kemudian penerima memilihnya di dalam bilik suara. Politik uang itu menjadi suatu penyakit yang sudah membudaya pada setiap dilaksanakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan, pelaksanaan pemilihan umum juga menggambarkan indikator bagaimana jalannya pesta demokrasi di negara demokratis.

Dalam proses berjalannya demokrasi, peran dari pemilu sebagai instrument dari terlaksananya demokrasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Dimana semakin berkualitasnya pemilu juga akan semakin baik kualitas dari demokrasinya (Mauludi, 2018). Secara substansial pemilu yang telah diselenggarakan ini belum sepenuhnya maksimal, namun secara prosedural pemilu di Indonesia penyelenggaraannya relative lebih baik dari tahun tahun sebelumnya (Atmaja, 2019).

Kehidupan demokrasi membuka peluang-peluang pada tiap individu yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melibatkan diri pada aktivitas politik praktis, terkhusus untuk pencalonan diri agar terpilih menjadi orang nomor satu pada suatu instansi di seluruh pelosok negeri ini. Itulah yang menimbulkan bermacam-macam cara yang digunakan untuk memperoleh suara dari rakyat yaitu diantaranya dengan adanya aktivitas money politic atau yang biasa dikenal dengan politik uang, dan dilakukan pada hari-hari menjelang pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan ataupun pada malam hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum maupun pagi hari sebelum dilakukannya pemilihan umum (Simatupang & Subekhan, 2018).

Money politic atau yang biasa dikenal dengan politik uang adalah suatu keadaan yang tertuju pada situasi dimana uang digunakan sebagai alat untuk membeli sesuatu yang dimana hal itu tidak bisa dibeli dengan uang (Johnson, 2001). Dalam politik, hal ini merupakan tindakan untuk mengarahkan suara ke salah satu calon maupun partai tertentu dengan maksud untuk memenangkan suatu pemilihan. Permasalahan itu yang membuat sistem pada pemilihan menjadi rusak, dimana sebelumnya pemilihan diharapkan mampu untuk menghasilkan pemimpin dengan visi serta misi yang baik, dan digantikan dengan pemimpin yang memiliki uang untuk memenangkan pemilihan.

Berlangsungnya praktik politik uang dalam pemilu tentu saja telah menciderai praktik demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi electoral. Berlangsungnya politik uang itu juga tidak terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi pada tingkat pemilihan kepala desa pun praktik money politics tumbuh subur, karena dianggap sebagai sesuatu kewajiban dan masyarakat kurang peka terhadap dampaknya, mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang harus dihindari (Mahfud, 2003).

Nico Kana mengungkapkan fakta bahwa dalam segi sosio kultural masyarakat Indonesia justru menganggap bahwa praktik politik uang merupakan suatu tali asih yang menandakan kedermawanan dari seorang calon pemimpin. Terkait politik uang ini merupakan sebuah fenomena yang cukup menarik untuk dijadikan sebuah penelitian fenomena perpolitikan di Indonesia. Dimana terjadi sebuah penyimpangan demokrasi yang sangat fatal karena memiliki banyak dampak yang tidak baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (Kana, 2001).

Pembentukan desa anti politik uang menjadi solusi terbaru yang didasari pada kesepakatan dan komitmen dari masyarakat sendiri dan juga oleh para calon pemimpin. Pembentukan ini merupakan suatu bentuk gerakan pendidikan politik baru sebagai terobosan untuk meningkatkan konsolidasi



demokrasi di Indonesia. Dalam konteks pengawasan, di Indonesia mempunyai lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai tugas sebagai pengawas dalam pemilu. Bawaslu juga memiliki peran yang cukup penting yaitu untuk mendampingi dan mengarahkan atau mempengaruhi masyarakat untuk bisa melakukan menjauhi praktik politik uang.

Bawaslu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi tentang Pemilihan Umum, antara lain mendapatkan peran untuk melaksanakan pencegahan politik uang dan untuk mendorong masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan partisipatif. Amanat ini kemudian menjadikan dorongan Bawaslu untuk melakukan terobosan dalam pencegah sekaligus melakukan perlawanan terhadap politik uang melalui strategi pembentukan gerakan sosial berbasis desa atau kelurahan dengan nama Desa Anti Politik Uang pada setiap kabupaten maupun kota. Program tersebut kemudian diasumsikan akan melibatkan sebanyak-banyaknya bahkan diharapkan dapat mencakup seluruh elemen desa pada pengawasan partisipatif, sama halnya dengan gerakan desa anti politik uang yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Batang.

Dibentuknya desa anti politik uang yang diresmikan oleh bawaslu dianggap telah bisa mengubah pandangan masyarakat pedesaan yang pada awalnya terbelenggu oleh adanya politik uang saat menjelang pemilihan umum. Tingkat politik uang pada desa-desa yang diresmikan sebagai desa anti politik uang menurun secara drastis dan pada beberapa desapolitik uang sudah cukup berkurang (Kenlies Era Rosalina Marsudi, 2019). Melihat fenomena ini desa anti politik uang dipandang telah terbukti meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik pada masyarakat dan menjadi solusi untuk fenomena politik uang tentunya juga peran dari Bawaslu yang juga menyukseskan berjalannya program desa anti politik uang ini dan bisa menularkan pada desa-desa lain.

Bawaslu Kabupaten Batang meresmikan desa percontohan anti politik uang pada 6 November 2019, ada 3 desa percontohan anti politik

uang yang diresmikan yaitu Desa Kepuh Kecamatan Limpung, Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal, Dan Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran dari bawaslu dalam mencegah politik uang di desa anti politik uang khususnya Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah pada Tahun 2019 hingga 2021 dalam rangka persiapan pemilihan umum tahun 2024.

Penelitian ini memfokuskan analisis mengenai peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang di Desa Pengawasan Anti Politik Uang Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang khususnya pada tahun 2019 hingga 2021, dimana di dalamnya membahas tentang berjalannya desa anti politik uang, tujuan terbentuknya desa anti politik uang, kemudian juga terkait peran bawaslu dalam perencanaan, hingga pematangan berdirinya desa anti politik uang, selain itu juga terkait upaya dan strategi apa yang dilakukan oleh masyarakat dan bawaslu dalam menyukseskan pemilu tanpa melakukan praktik politik uang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, Maka penelitian ini akan dilakukan dengan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam terbentuknya desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang?
2. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Batang dan masyarakat Desa Kemiri Barat mencegah politik uang di desa anti politik uang pada tahun 2019-2021?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam proses terbentuknya desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui Upaya serta strategi yang dilakukan masyarakat Desa Kemiri Barat dan Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang di desa anti politik uang pada tahun 2019 hingga 2021.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

##### **1. Manfaat Teoretik**

Secara teoretik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga referensi bagi mahasiswa jurusan Ilmu Politik yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu tentang peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat terhadap peran Bawaslu Kabupaten Batang dan Masyarakat sendiri dalam upaya mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian yang membahas tentang peran bawaslu dalam mencegah politik uang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang berkaitan dengan peran bawaslu ini, antara lain yaitu:

Penelitian yang pertama dengan judul penelitian “Peran Bawaslu dalam Mencegah Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018” yang ditulis oleh Metria Shela dari STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung. Dalam jurnal Metria Shela menjelaskan tentang efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah money politics pada

pilkada di Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu dengan melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang dengan melakukan sosialisasi dan membuka ruang pengaduan masyarakat apabila terjadi politik uang agar melaporkan kepada Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan mengenai peran Bawaslu mencegah politik uang. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang melalui gerakan desa pengawasan Anti Politik Uang (Shela, 2018).

Penelitian kedua adalah skripsi dengan judul: “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Prespektif Teori *Al-Hisbah*”. Skripsi ini ditulis oleh Nabila Amrie Afina dari IAIN Purwokerto tahun 2020. Dalam skripsi ini berisi tentang peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori al-hisbah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang melalui gerakan desa pengawasan Anti Politik Uang (Afina, 2020).

Penelitian ketiga adalah skripsi dengan judul: “Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)”. Skripsi ini ditulis oleh Andi Akbar dari UIN Alauddin Makassar tahun 2016, skripsi ini disusun dengan penelitian kualitatif deskriptif analisis guna sebagai pendeskripsian atau melukiskan gambaran mengenai suatu pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat yang dimana penelitian ini diteliti di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang melalui gerakan desa pengawasan Anti Politik Uang (Akbar, 2016).

Penelitian keempat adalah penelitian dengan judul: “Bawaslu dan Politik Uang (Money Politic) (Studi Tentang Proses Pengawasan Dan Hambatan-Hambatan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2014)” Skripsi ini ditulis oleh Yolly Maristo dari Universitas Lampung tahun 2014 dimana penelitian ini membahas tentang kinerja pengawasan Bawaslu terhadap tahapan-tahapan proses Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PerBawaslu) No. 5 Tahun 2012. Dimana Bawaslu sebagai bagian dari institusi negara memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan mengawasi proses pemilihan umum termasuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data dalam penelitian merupakan hasil wawancara dengan perangkat organisasi Bawaslu, perangkat organisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum), pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan para voter (para pemilih) di Provinsi Lampung. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang melalui Gerakan Desa Pengawasan Anti Politik Uang (Maristo, 2014).

Penelitian yang kelima adalah penelitian dengan judul: “Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)” penelitian ini ditulis oleh Nanang Yuliyana Pranata dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara informan secara *indepth interview* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mengidentifikasi masalah dari strategi pencegahan *money politic* melalui gerakan desa anti *money politic* di Desa Murtigading. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya

Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang melalui gerakan desa pengawasan Anti Politik Uang (Pranata, 2019).

Penelitian keenam yaitu jurnal penelitian dengan judul: “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa” penelitian ini ditulis oleh Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurobbi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Penelitian ini membahas pendidikan politik dalam mencegah praktik politik uang, dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana pada penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yaitu pendidikan politik dengan konsep preventif dimana masyarakat desa mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang di 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melaksanakan pendidikan politik menjelang pemilu 2019 yang dianggap efektif karena masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan bagian dari suap. Kemudian juga mendapatkan hasil pendidikan politik dengan konsep preventif dimana Tim Desa Anti Politik Uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang. Upaya tersebut memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap (Pahlevi & Amrurobbi, 2019).

Penelitian ketujuh yaitu penelitian dengan judul: “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019” penelitian ini ditulis oleh Riska Febriana dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologi. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Serta rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik meliputi Penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Febriana, 2020).

Penelitian kedelapan yaitu jurnal penelitian dengan judul: “Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap

Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia” penelitian ini ditulis oleh Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam jurnal penelitian ini penulis memfokuskan pokok permasalahan mengenai money politic yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota Legislatif dan Akibat atas terjadinya money politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mana bertujuan untuk memberikan gambaran gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara sistematis (Nabila & Paramita Prananingtyas, 2020).

Kemudian yang terakhir yaitu jurnal penelitian kesembilan dengan judul: “Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia” penelitian ini ditulis oleh Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra, dan Hendri Koeswara. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 dan analisis best practice pencegahan dan penanganan politik uang pada Pemilu di Indonesia melalui perbandingan penanganan politik uang di negara-negara demokrasi baru dan mapan yang disesuaikan untuk kondisi politik lokal Indonesia (Delmana, Zetra, & Koeswara, 2020).

## **F. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah sebuah cara dan prosedur yang disusun sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang kemudian digunakan sebagai solusi atau jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Menurut sugiyono metode penelitian digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan data

dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2011). Berikut ini metode dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian:

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana sesuai dengan judul dari penelitian ini, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dimana studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sesuai dengan metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui realita dari suatu kejadian yang penulis teliti sehingga bisa memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang objektif dalam rangka memahami dan mengetahui hasil dari peran Bawaslu Kabupaten Batang dan Masyarakat Desa Kemiri Barat untuk mencegah politik uang di desa anti politik uang khususnya pada tahun 2019 hingga 2021.

Metode penelitian kualitatif sendiri dimaksudkan sebagai bentuk pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong L. J., 2005).

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dianggap dapat melihat berbagai hal yang diteliti dengan lebih mendalam dan lebih detail. Salah satunya adalah dengan cara studi kasus (*casestudy*). Creswell mendefinisikan bahwa Studi kasus merupakan suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*Bounded System*) atau kasus (Dr. J. R. Raco, 2010). Alasan menggunakan metode kualitatif ini karena metode ini dianggap dapat melihat lebih dalam mengenai bagaimana peranan dari



Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah politik uang di desa anti politik uang Kemiri Barat. Sebagai salah satu metode penelitian, studi kasus ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihan pada metode ini adalah bisa memahami kasus yang diteliti secara lebih mendalam dan juga dekat dengan subjek yang diteliti, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang relative lama agar bisa mendapatkan hasil yang mendalam.

Subjek yang ada pada penelitian ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Batang khususnya Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Kepala Desa serta perwakilan masyarakat di Desa Anti Politik Uang Kemiri Barat. Kemudian objek penelitiannya yaitu peran Bawaslu Kabupaten Batang dan peran masyarakat Desa Kemiri Barat dalam proses pembentukan desa anti politik uang serta upaya serta strategi dalam mencegah politik uang di desa anti politik uang Kabupaten Batang khususnya Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah.

## **2. Sumber Dan Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Moleong L. J., 2005). Untuk teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan para narasumber yang meliputi anggota dari bawaslu batang sendiri, kemudian juga tokoh masyarakat atau kepala desa dari desa anti politik uang. Wawancara secara mendalam bermanfaat untuk mengetahui latar belakang yang berbeda dari setiap partisipasi, serta wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder ini merupakan data pendukung atau penunjang yang diperoleh seperti dari dokumen dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, jurnal, dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam mencegah politik uang di desa anti politik uang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong L. J., 2010). Melalui wawancara inilah penulis menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah semi struktur dimana pertanyaan yang dilontarkan tidak selalu terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan namun tetap mencakup permasalahan dan dapat semuanya terjawab .

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada anggota-anggota dari Bawaslu Kabupaten Batang khususnya Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan juga Kepala Desa pengawasan desa anti politik uang dan perwakilan masyarakat Desa Kemiri Barat untuk mengumpulkan informasi yang rinci sesuai dengan kebutuhan lapangan.

#### b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya (Suteki, 2018). Adapun observasi yang penulis lakukan merupakan observasi yang dilakukan untuk melihat kegiatan dan peran dari Bawaslu serta masyarakat Desa Kemiri Barat dalam menjalankan

program desa anti politik uang dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum tahun 2024.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2016). Terkait dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa dokumen laporan kinerja Bawaslu dan agen-agen pembentukan dan pelaksanaan desa anti politik uang, serta data profil Bawaslu Kabupaten Batang sendiri dan kemudian foto serta rekaman suara. Dokumentasi ini dilakukan untuk membantu menunjang data penelitian yaitu untuk mengetahui proses terbentuknya desa anti politik uang dan kemudian juga untuk melihat apa saja yang dihadapi dan upaya serta strategi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mempersiapkan pemilihan umum tahun 2024.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ini merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis kemudian dilakukan analisis data dengan cara tertentu. Analisis data sendiri adalah sebuah proses penyederhanaan data agar data yang disajikan oleh penulis mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan dari mulainya penelitian hingga selesai penelitian. Untuk menganalisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif kualitatif (Burhan, 2007). Analisis tersebut digunakan agar kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan lebih jelas atau terperinci.

Data yang sudah diperoleh kemudian diedit ulang dan dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data agar memperoleh sistematika pembahasan yang lebih tertata. Soedjono dan abdurrahman juga mengatakan bahwa analisis ini merupakan sebuah teknik yang digunakan sebagai penarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis

(Soedjono, 1991). Analisis ini juga dimaksudkan agar permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam pembahasan menjadi data semakin sistematis dan akurat.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 6 (Enam) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dimana pada metodologi penelitian ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta sistematika penulisan.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan tinjauan tentang teori yang digunakan dalam proses penulisan skripsi, yang kemudian dari teori-teori tersebut akan dijelaskan sesuai dengan kerangka berfikir dalam proses melakukan analisis data dari penelitian yang telah dilaksanakan.

### **3. BAB III OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum 2 lokasi sebagai tempat penelitian, yaitu;

- a. Profil lengkap Bawaslu Kabupaten Batang yang di dalamnya membahas mulai dari sejarah pembentukan Bawaslu Kabupaten Batang, struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Batang, lokasi Bawaslu Kabupaten Batang, dan visi misi Bawaslu Kabupaten Batang.
- b. Profil lengkap desa anti politik uang Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang di dalamnya berisi struktur organisasi pemerintahan Desa Kemiri Barat, visi misi Desa Kemiri Barat, dan

sejarah Desa Kemiri Barat yang berisi bagaimana sejarah umum dari desa pengawasan kemiri barat kecamatan subah kabupaten batang dan kemudian memaparkan social culture atau kebiasaan dan perilaku masyarakat serta budaya masyarakatnya.

### 3. BAB IV PEMBENTUKAN DESA ANTI POLITIK UANG

Bab ini berisi analisis mengenai peran Bawaslu kabupaten batang dalam terbentuknya desa anti politik uang di Desa Pengawasan Anti Politik Uang Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang, dimana di dalamnya juga membahas tentang sejarah bagaimana terbentuknya desa anti politik uang, tujuan terbentuknya desa anti politik uang, kemudian terkait peran Bawaslu dalam perencanaan, proses deklarasi dan pematangan dalam membentuk desa anti politik uang, serta siapa saja aktor yang terlibat dan partisipasi masyarakat dalam pembentuka desa anti politik uang.

### 4. BAB V PERAN BAWASLU KABUPATEN BATANG DAN MASYARAKAT DESA KEMIRI BARAT MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG PADA TAHUN 2019-2021

Pada bab ini membahas tentang bagaimana strategi dan upaya yang dihadapi dalam berjalannya program anti politik uang dan bagaimana masyarakat dan Bawaslu dalam menyukseskan pemilu tanpa melakukan praktik politik uang khususnya pada tahun 2019 hingga 2021.

### 5. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta kritik dan sarandimana kesimpulan berisi mengenai jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Serta saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG GOVERNABILITY DAN POLITIK UANG**

#### **A. Teori Governability**

Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan teori governability. Gagasan tentang governability sendiri merupakan konsep yang mulai marak digunakan mulai sekitar tahun 1970-an. Konsep ini dipakai oleh Huntington Crozier dan Watanuki dalam menjelaskan kondisi pemerintahan serta demokrasi di Eropa Amerika dan Jepang pada waktu itu, dan diusung sebagai salah satu tawaran ide yang dibuat untuk mengatasi pembajakan governance oleh actor neoliberalisme.

Titik tekan pada konsep governability adalah bahwa konsep governance akan berjalan jika:

1. Adanya kesukarelaan dari masyarakat untuk diperintah oleh satu institusi Negara
2. Kepercayaan bahwa institusi negara bekerja tidak hanya dalam nalar kepentingannya sendiri, namun juga berada dalam ranah kepentingan masyarakatnya juga
3. Adanya kapasitas negara yang mampu menyediakan dan menciptakan regulated structure untuk swasta (Kenworthy 1995, Polanyi 1942, and Schumpeter 1947, dalam (Pierre & Peters, 2005) ).

Gagasan governability menekankan pada kebutuhan institusi spesifik yang mengawal proses implementasi gagasan governance. Institusi yang dibidik oleh para penggagas dan pendukung konsep governability adalah institusi pemerintah. Dalam pandangan penggagas governability, pemerintah harus memiliki peran yang cukup signifikan untuk melakukan proses pengawalan implementasi gagasan governance. Peran ideologis pemerintah (negara) adalah membendung “efek merusak” dan hegemonik dari mengguritanya kekuasaan aktor luar-negara, dalam hal ini swasta (nasional dan internasional) dalam pengelolaan kehidupan Negara (Purnomo, 2011).

Konsep *governability* membuka harapan akan adanya kontrol pemerintah terhadap swasta serta perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. *Governability* sendiri dipandang sebagai sebuah usaha untuk menempatkan kembali pemerintah (*state*) selaku aktor utama dalam pengelolaan proses interaksi antara swasta-pemerintah-masyarakat dalam tata kelola kehidupan bernegara. Pemerintah didukung untuk membesarkan kapasitasnya supaya dapat mengelola interaksi dengan masyarakat dan juga swasta.

Pierre dan Peters mengatakan bahwa *governability* sangat erat kaitannya dengan *governance* dan fungsi *governing*. Menurutnya kapasitas yang adaptif dari institusi politik merupakan suatu aspek yang penting dari *governance*, terutama bagi negara untuk dapat menyediakan arah, arti, dan koherensi dalam *governing*. Dalam pengertian lain proses *governing* yaitu merepresentasikan seperangkat adaptasi yang merupakan lanjutan dari aktivitas politik dan administratif untuk perubahan dalam lingkungan. *Governability* menurut Pierre dan Peters juga merupakan *flip side of governance*. Karena itu dimensi dari *governability* tidak hanya focus pada keberadaan *society* yang merupakan *governed*, tetapi juga melihat hubungan antara *state* dan *society*. Beberapa elemen *governability* tersebut juga merupakan kepercayaan dalam institusi, jaringan, *civil society*, dan regulasi (Pierre & Peters, 2005).

Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa *governability* itu tidak hanya sekedar teori yang membahas tentang pemerintah dalam menjalankan kekuasaan untuk memerintah suatu wilayah akan tetapi juga dapat dipahami bahwa *governability* yaitu hubungan yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat dengan pola saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain, pola itu berasal dari adanya regulasi dan peraturan yang telah ada.

Teori ini menerangkan dimana pemerintah dan masyarakat merupakan komponen yang saling terhubung. Melihat fenomena ini, desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat terkait peran dari pemerintahan desa maka sudah sudah tergolong baik. Hal ini bisa dilihat dimana masih tetap adanya kegiatan

yang terlaksana walaupun deklarasi telah dilakukan, kegiatan dan monitoring tersebut dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Konsep Governability ini sangat relevan dipakai sebagai dasar analisis bagaimana Bawaslu Kabupaten Batang bekerja sama dengan masyarakat Desa Kemiri Barat dalam menyukseskan desa anti politik uang, dimana fungsi masing masing lembaga ini tidak dapat lepas dari konsep *need dan capacity*.

## **B. Teori Politik Uang**

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis juga menggunakan teori politik uang. Politik uang adalah suatu upaya menyuap pemilih dengan cara memberikan uang maupun jasa supaya pemilih dapat memberikan suaranya kepada penyuaap (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Dengan hal ini politik uang merupakan sebuah bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih calon pemimpin, ataupun agar masyarakat dapat menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum berlangsung. Pemberian yang diberikan biasanya berupa uang maupun barang. Politik uang biasanya dilakukan supaya menarik simpati para pemilih untuk menentukan hak suaranya pada berlangsungnya pemilihan umum.

Kristiadi dalam hermawan mengungkapkan, politik uang merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang biasanya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu dengan bentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan sebagai penarik simpati dari masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan (Hermawan, 2017).



Perilaku politik uang ini nantinya menghasilkan suatu fenomena klientelism dan patronase. Klientelisme merupakan suatu bentuk pertukaran yang bersifat persolan dimana memiliki ciri-ciri adanya kewajiban serta hubungan kekuasaan yang berlangsung dengan tidak seimbang diantara mereka. Selain itu, dilihat juga dengan adanya aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Dengan itu sehingga terbentuk pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan (Aspinal & Berenschot, 2019).

Terjadinya klientelisme selalu dicirikan dengan adanya broker. Broker diartikan sebagai penghubung antara dua belah pihak. Hampir sama dengan Negara lain, di Indonesia masih sering dijumpai kandidat yang menggunakan broker untuk memperoleh dukungan. Broker digunakan pada setiap tingkatan, khususnya ditingkatan terendah (akar rumpun) broker mempunyai peran yang cukup penting dalam relasi antara kandidat dan pemilih. Mereka biasanya merupakan tokoh-tokoh formal, informal atau anggota masyarakat yang bekerja sama atas nama kandidat. Fungsi utama dari broker yaitu untuk mempengaruhi ataupun membujuk lingkungan sekitar untuk dapat memilih kandidat yang mereka wakili. Disini lah terjadinya patronase sebagai upaya untuk memilih sang kandidat (Pranata, 2019).

Sedangkan patronase diartikan sebagai suatu pembagian keuntungan diantara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat dari kampanye. Tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka (Aspinal & Berenschot, 2019).

Menurut Edward Aspinal (2013) patronase memiliki empat model, yakni :

1. Vote buying, pertukaran secara langsung antara uang, barang atau pelayanan dengan dukungan suara pada saat pemilihan;
2. Club goods, pemberian kompensasi berupa materi diberikan kepada individu yang memiliki hak pilih serta kepada suatu kelompok maupun komunitas;

3. Pork barrel, pemberian proyek-proyek kepada daerah yang diwakili oleh patron;
4. Programmatic goods, strategi dimana member dengan melalui sumber daya Negara. Dapat berupa produk maupun program kebijakan untuk kesehatan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain (Aspinall, 2013).

Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korupsi. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan sendiri adalah dimulai dari proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang mendominasi praktik politik uang yang dampaknya ialah biaya politik yang tinggi. Melihat fenomena itu maka cara mencegah korupsi dapat diawali dengan memberikan pendidikan politik mengenai politik uang (Pahlevi & Amrurrobi, 2019).

Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengaruh dari terbentuknya desa anti politik uang bersama praktik politik uang dan peran dari Bawaslu sendiri dalam pengawalan dan terlaksananya pembentukan desa anti politik uang.

**BAB III**  
**GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA KEMIRI BARAT**  
**KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG**

**A. Profil Bawaslu Kabupaten Batang**

**1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Batang**

Mengulas tentang penyelenggaraan pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan Pemilu di Indonesia dirasa kurang jika tidak membicarakan Panitia Pengawas Pemilu. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era tahun 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada pemilu tahun 1955, namun pada proses pelaksanaan pemilu pada tahun itu sama sekali belum mengenal dengan lembaga pengawasan Pemilu. Sehingga pada saat pelaksanaan pemilu 1982 terbangunlah lembaga pengawas pemilu (sumber : Sekretariat Bawaslu).

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 itu sebenarnya di dorong oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran serta manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pelaksanaan Pemilu tahun 1971. Karena pelanggaran serta kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang pada saat itu didominasi oleh Golkar dan ABRI. Sehingga lahirlah gagasan sebagai suatu untuk perbaikan undang-undang dengan tujuan peningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Kemudian pada pemilu 1982 itu pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru inilah yang disebut dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu (sumber : Sekretariat Bawaslu).

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Pada era reformasi

tersebut lembaga pengawas pemilu berubah nomenklatur dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan dari nama pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Undang-undang tersebut menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (sumber : Sekretariat Bawaslu).

Dalam perjalanannya Bawaslu mengalami penguatan secara bertahap, Pertama melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2003, dibentuk pengawasan *Adhoc* yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Kemudian kedua, melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Adapun lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Ketiga, melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Keempat, dinamika kelembagaan pengawas pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang ini dibuat untuk kembali menguatkan kelembagaan dengan memberikan kewenangan yang besar dan signifikan yaitu untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa pemilu, dan secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat setahun sejak tanggal disahkannya UU itu pada tanggal 16 Agustus 2017 (sumber : Sekretariat Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Batang resmi terbentuk sejak hari Rabu 15 Agustus 2018 dan sekaligus dilantiknya 5

(lima) anggota Bawaslu Kabupaten Batang dengan masa periode tahun 2018-2023.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang memang dibentuk sebagai pengawas tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, penerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu, serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan yang cukup kuat yaitu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengkaji serta memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga merupakan lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu

## **2. Susunan Organisasi**

### **a. Susunan struktur komisioner**

1) Nama : Mahbrur, S.Pd.

Jabatan: Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Tugas : Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga

2) Nama : Lutfi Dwi Yoga, SH.

Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Batang

Tugas : Divisi Penanganan Pelanggaran

3) Nama : Akhmad Farichin, S.Ag.

Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Batang

Tugas : Divisi Penyelesaian Sengketa

4) Nama : Khikmatun, S.Pd.I

Jabatan: Anggota Bawaslu Kabupaten Batang

Tugas : Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

### **b. Susunan struktur sekretariat**

- 1) Nama : Lutfiyah, M.Si.  
Jabatan: Koordinator Sekretariat  
Tugas : Mengkoordinir Administrasi Perkantoran
- 2) Nama : Teguh Setiyanto, SE.  
Jabatan: BPP  
Tugas : Bendahara Pengeluaran
- 3) Nama : Indra Budiharto, SE.  
Jabatan: STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Keuangan
- 4) Nama : Sudargono, S.Pd.I  
Jabatan: STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Umum
- 5) Nama : Slamet Riyadi  
Jabatan: STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi PHL
- 6) Nama : Fatchur Rozak, SH.  
Jabatan: STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Penanganan Pelanggaran
- 7) Nama : Virgiana Rystanti, SH.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi OSDM
- 8) Nama : Yeni Istiqomah, SH.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Penyelesaian Sengketa
- 9) Nama : Arina Rahmawati, SH.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Hukum dan Datin
- 10) Nama : Ika Fitriani  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Keuangan
- 11) Nama : Siti Widayati, SE.

- Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Keuangan
- 12) Nama : Beni Priyo Hanggara, S.Kom.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Umum
- 13) Nama : Romeita Nurnandyah, S.Kom.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Humas
- 14) Nama : Bambang  
Jabatan : STAF Pendukung  
Tugas : Pramubakti
- 15) Nama : Dul Kholik  
Jabatan : STAF Pendukung  
Tugas : Security
- 16) Nama : Fatchurochman  
Jabatan : STAF Pendukung  
Tugas : Security

### **3. Lokasi Bawaslu Kabupaten Batang**

Alamat kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang yaitu di Jl. Tentara Pelajar No.9, Kadilangu, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215.

### **4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Batang**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas (sumber : Sekretariat Bawaslu).

#### **b. Misi**

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integrative berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri (sumber : Sekretariat Bawaslu).

## B. Profil Desa Anti Politik Uang Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang

### 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kemiri Barat



sumber: Sekretariat Desa Kemiri Barat (gambar 1)

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi



“Terwujudnya Desa Kemiri Barat yang agamis, mandiri, berprestasi dan madani, Patuh Ajaran Agama, Membangun dengan semangat gotong royong, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan taat hukum serta sadar berpolitik”

b. Misi

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif dan Responsif.
- 3) Meningkatkan semangat gotong royong dalam segala bidang sehingga pembangunan berjalan lancar dan selalu berkesinambungan.
- 4) Meningkatkan kegiatan beramal, sehingga dimasa mendatang pembangunan dapat dibiayai dengan tingkat swadaya yang tinggi.
- 5) Meningkatkan pemahaman keagamaan yang dimulai dari usia dini.
- 6) Membangun Aparatur Pemerintah Desa yang bersih, disiplin, berwibawa dan amanah, serta berprestasi menuju pemimpin yang berakhlaqul karimah.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan).
- 8) Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pola swadaya dan kemitraan menuju masyarakat yang sejahtera sebagai perwujudan masyarakat yang madani.
- 9) Meningkatkan kemampuan SDM menuju pembangunan yang seutuhnya dan mendorong peningkatan peranan wanita dan peran pemuda serta swasta dalam pembangunan.

- 10) Terpelihara keharmonisan antar etnis dan toleransi antar agama serta stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan desa.
- 11) Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu percepatan pembangunan daerah (sumber : Sekretariat Bawaslu).

### **3. Sejarah Desa Kemiri Barat**

Desa Kemiri Barat adalah salah satu diantara 17 ( tujuh belas) desa yang ada di Kecamatan Subah. Desa Kemiri Barat resmi dikukuhkan pada tanggal 24 Agustus 2002 oleh Bupati Batang, H. Bambang Bintoro, SE. Desa Kemiri Barat merupakan desa yang jauh dari perkotaan namun memiliki potensi dan prestasi yang membanggakan. Desa Kemiri Barat ini berada di wilayah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, dan berada di pedalaman hutan jati. Pada awalnya Desa Kemiri Barat ini bernama Desa Kemiri, namun karena wilayahnya yang terlalu luas maka Desa Kemiri di mekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Kemiri Barat dan Desa Kemiri Timur.

Desa Kemiri Barat berada di wilayah yang cukup jauh dari Kota Kabupaten, jarak Desa Kemiri Barat ke Kota Kecamatan adalah 5 km dan 35 km ke Kota Kabupaten. Karena berada jauh dari keramaian kota, biasanya para tamu yang ingin ke Desa Kemiri Barat akan memiliki daya tarik sendiri, setelah masuk lewat jalan pantura, maka tamu akan disuguhkan pemandangan hutan jati. Desa Kemiri Barat seperti berada di tengah hutan belantara, namun setelah memasuki wilayah Desa Kemiri Barat kondisi didesa ini sangat sejuk, nyaman, damai dengan tata letak desa yang bagus dan warganya yang ramah.

Walaupun berada jauh di pelosok desa, masyarakat Desa Kemiri Barat banyak yang berpendidikan tinggi dan juga banyak yang telah mengharumkan nama Kabupaten Batang, salah satunya Prof. Dr. Ali Mustofa Ya'qub (Imam Besar Masjid Istiqlal dan anggota MUI pusat), Drs. H. Ahfa Mahfudz, M.Si. (Mantan Wakil Bupati Batang), K.H. Ahmad Damanhuri Ya'qub (Mantan Ketua MUI Kabupaten Batang), Ir. Narmodo

(Predir Barito Jaya), dan masih banyak lagi. Karena itulah, Desa Kemiri Barat banyak bermunculan lembaga pendidikan swasta seperti SMP, MTs, MA, SMK, dan Pondok Pesantren.

Masyarakat Desa Kemiri Barat memiliki berbagai macam profesi, mulai dari Petani, Pedagang, Wiraswasta, Guru dan sebagian Pegawai Negeri Sipil. Namun mengingat Desa Kemiri Barat merupakan Desa Agraris maka mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kemiri Barat bergerak pada bidang pertanian yaitu petani daratan, dengan hasil produksinya antara lain adalah kelapa, pisang, petai dan lain lain.

Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah, menjadi salah satu pioner desa pertama di Kabupaten Batang yang menjadi percontohan desa anti politik uang. Terpilihnya Desa Kemiri Barat sebagai pionir pertama Desa Anti Politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Batang adalah dengan melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Desa (Dispermades) terkait data desa/kelurahan mana yang memang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak ada praktik politik uang. Desa percontohan Anti Politik Uang di Kabupaten Batang ada 3 yaitu desa kepuh kecamatan limpung, desa sodong kecamatan wonotunggal, dan desa kemiri barat kecamatan subah.

Ditetapkannya Desa Kemiri Barat sebagai desa anti politik uang berawal dari data Dispermades Kabupaten Batang pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Batang. Dimana kemudian Bawaslu Kabupaten Batang melakukan audiensi dengan dispermades terkait data desa/kelurahan yang memang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak melakukan praktik politik uang. Sehingga hal tersebut yang menjadikan Bawaslu Kabupaten Batang tertarik untuk menjadikan Desa Kemiri Barat sebagai salah satu pioner pertama untuk melawan politik uang pada pemilu 2024.

Terbentuknya desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat desa supaya bersama-sama melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemilihan umum 2024 dari

politik uang. Kepala Desa Kemiri Barat juga telah menyampaikan dimana warga Desa Kemiri Barat sudah mempunyai tingkat kesadaran politik yang baik. Sehingga jika masyarakat Desa Kemiri Barat mendapatkan arahan agar bisa berkomitmen menolak politik uang maka mereka sudah mempersiapkan dengan matang.

Pembentukan desa anti politik uang cukup berpengaruh untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh warga Indonesia, khususnya bagi warga Desa Kemiri Barat. Dengan adanya pembentukan gerakan ini maka masyarakat diharapkan bisa selalu berkomitmen untuk melawan politik uang disetiap proses pemilihan yang dilaksanakan, dan juga bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain sehingga desa lain bisa maju bersama untuk demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Proses peresmian gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat ini dideklarasikan pada hari kamis, tanggal 31 Oktober 2019. Bawaslu Kabupaten Batang mengadakan kegiatan dengan tema “Sosialisasi Pembentukan Desa Anti Politik Uang di Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang”.Kegiatan tersebut dihadiri oleh Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Jamaah Pengajian Ibu-Ibu Desa Kemiri Barat.

Pada sambutan yang disampaikan oleh pak hadiyoso selaku ketua panitia pilkades tahun 2019, menurutnya proses anti politik uang di Desa Kemiri Barat tidak hanya pada saat pilkades tahun 2019 namun sudah dimulai sejak tahun 20. Banyak kendala dalam pelaksanaan program tersebut, salah satunya adalah masalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Batang tidak mencukupi, untuk menyiasatinya warga Desa Kemiri Barat bersama-sama mengumpulkan uang untuk mencukupi biaya saat pelaksanaan pemilihan kepala desa pada waktu itu. Sehingga dapat dilihat kesungguhan dari warga di Desa Kemiri Barat terkait politik uang cukup kuat (Tor Bawaslu Pemilu 2024).

Setelah berjalannya proses deklarasi di Desa Kemiri Barat, kemudian Bawaslu tetap melakukan pendampingan dan monitoring berjalannya gerakan desa anti politik uang ini. Bawaslu tetap melakukan control melalui komunikasi yang dilakukan dengan perangkat desa setempat. Dalam pelaksanaan gerakan desa anti politik uang yang bertujuan untuk mengajak partisipasi masyarakat guna untuk menolak politik uang sebenarnya sudah dinilai cukup baik, namun Bawaslu tetap harus memperhatikan untuk meminimalisir akan terjadinya praktik politik uang. Kemudian Bawaslu juga harus focus melakukan pencegahan optimal dari calon penerima hingga calon pemberinya atau elite politik itu sendiri sehingga apa yang dilakukan berjalan lebih optimal.

## **BAB IV**

### **PEMBENTUKAN DESA ANTI POLITIK UANG**

#### **A. Sejarah Pembentukan Desa Anti Politik Uang**

Dalam sejarah pembentukan suatu program, tentunya ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti dalam halnya dalam pembentukan desa anti politik uang, program ini dibentuk tanpa alasan. Pembentukan desa anti politik uang dibentuk karena agar kesadaran masyarakat terkait politik uang dapat terhapus dan pemilihan umum di Indonesia bisa bersih.

Politik uang merupakan suatu tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut terjadi pada saat pemilihan umum legislative, eksekutif, maupun pemilihan kepala desa. Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu. Praktik pemberian uang atau barang dengan cara di iming-imingkan sesuatu kepada masyarakat secara berkelompok atau individu untuk mendapatkan keuntungan politik yang dilakukan dalam keadaan sadar oleh pelakunya (sumber : Sekretariat Bawaslu).

Dengan banyaknya permasalahan yang sering terjadi tersebut, kegiatan pengawasan pemilu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatnya, tentunya juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu. Pengawasan pemilu sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan juga berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis, serta menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu (sumber : Sekretariat Bawaslu)

Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu, saat ini lembaga pengawas pemilu atau yang biasa disebut dengan Bawaslu memiliki struktur organisasi yang berada pada tingkat nasional hingga sampai kepada TPS, dimana memiliki tugas sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tingkatannya. Bawaslu RI memiliki 5 (lima) orang anggota, Panwaslu Kecamatan memiliki 3 (tiga) orang anggota, Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki 1 (satu) orang anggota dan Pengawas TPS memiliki 1 orang anggota pada setiap TPS. Jumlah sumber daya manusia pengawas pemilu yang ada saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu pada tahun sebelumnya. Namun, apabila dikaitkan dengan tugas, fungsi, serta kewajiban kelembagaan yang ada maka sumber daya pengawas pemilu saat ini masih kurang dari yang diharapkan. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan objek pengawasan pemilu, maka sumber daya manusia dalam pengawasan pemilu dirasa tidak seimbang dengan objek pengawasan pemilu tersebut (sumber : Secretariat Bawaslu)

Dengan kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan pemilu tersebut, sehingga diperlukan strategi agar bisa mengcover seluruh objek pengawasan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu. Pengawasan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi alternative bagi Lembaga Pengawas Pemilu untuk menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar berjalan lancar dan sukses.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, menurut UU No. 7 Tahun 2017, maka partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan juga pencegahan sengketa proses pemilu. Dengan demikian pengawasan partisipatif masyarakat terjamin serta diatur dalam undang-undang . bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal serta informasi awal temuan dugaan

pelanggaran, kajian, pengawasan kampanye pengawasan, serta bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber : Sekretariat Bawaslu).

Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu terus berusaha melakukan langkah-langkah strategis dengan tujuan untuk dapat melakukan pencegahan praktik-praktik pelanggaran pemilu, salah satunya adalah politik uang, selama ini, Bawaslu selalu mengutamakan di setiap tahapan pemilu. Basis pencegahan dari keluarga, lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu meredamkan praktik politik uang yang menjadi penyakit yang harus ditangani bersama-sama. Karena hal itulah yang membuat Bawaslu merumuskan program Desa/Kelurahan Pengawasan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan bermartabat.

Dasar Hukum dalam pembentukan desa anti politik uang ada enam yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2018;
6. Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Sumber: Sekretariat Bawaslu).

Kemudian tujuan dari proses pembentukan desa anti politik uang ini adalah sebagai berikut:



1. Sebagai forum warga dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawas partisipatif dan bahaya politik uang dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat dan berkualitas;
2. Untuk memunculkan kader pengawas partisipatif dari kalangan masyarakat;
3. Mensosialisasikan program kerja Bawaslu;
4. Pengembangan literasi dan pemanfaatan media social untuk menolak politik uang;
5. Sosialisasi terkait tolak 5 hal yang dapat merusak kualitas demokrasi bangsa yaitu hoax, politisasi sara, black campaign, hate speech, dan politik uang;
6. Mendorong secara aktif agar masyarakat sadar untuk menolak politik uang;
7. Keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif (Sumber: Sekretariat Bawaslu).

Analisis terhadap implikasi teori governability pada Bawaslu dalam program desa anti politik uang adalah dimana Bawaslu Kabupaten Batang mampu mengajak masyarakat untuk mau membentuk dan menjalankan program desa anti politik uang. Pada program ini Bawaslu Kabupaten Batang memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan proses pengawalan implementasi dalam menjalankan desa anti politik uang. Hubungan yang dimiliki oleh Bawaslu dan masyarakat memiliki pola saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain, dimana masyarakat percaya bahwa Bawaslu bekerja untuk kepentingan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan Bawaslu sendiri.

## **B. Aktor-Aktor Pembentukan Desa Anti Politik Uang**

Dalam proses pembentukan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat mempunyai beberapa aktor yaitu Bawaslu, Dispermades, Pemerintah Desa, kemudian juga masyarakat Desa Kemiri Barat itu sendiri.

Bawaslu mempunyai tugas untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan praktik politik uang, salah satu bentuk dari upaya tugas tersebut yaitu Bawaslu Kabupaten Batang membentuk gerakan desa anti politik uang dengan tujuan sebagai contoh pelopor desa lainnya dalam menyukseskan pemilihan umum tanpa melakukan praktik politik uang. Adapun tugas-tugas yang berhubungan dengan suatu tindakan pelanggaran dalam pemilihan umum, tugas itu terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

2. Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran dengan meliputi tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan pemilu diluar tindakan pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

3. Tindak pidana pemilu

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 (Huda & Nasef, 2017).

Bawaslu Kabupaten Batang membentuk upaya pencegahan pelanggaran pemilu khususnya politik uang dengan membentuk desa anti politik uang ini. Gerakan ini dibuat supaya masyarakat mau berkomitmen untuk menolak politik uang pada setiap pemilihan. Hal ini dilakukan agar warga bisa memilih pemimpin sesuai menggunakan hati nuraninya sendiri, bukan karena unsur yang lainnya apalagi uang. Upaya pencegahan dengan membuat gerakan desa anti politik uang ini juga dilakukan agar dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang mana pemimpin yang berkualitas akan terlahir dari proses pemilihan yang berkualitas pula.

Upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam proses terbentuknya gerakan Desa anti politik uang adalah upaya yang dilakukan sebagai sebuah bentuk pengawasan pemilihan umum terhadap tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Dari pihak bawaslu sudah mencoba berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya potensi dalam pelanggaran pemilu yang ada dengan menggunakan strategi-strategi pencegahan yang dilakukan secara optimal, salah satu strateginya yaitu dengan selalu mengajak warga untuk tetap ikut berpartisipasi beserta selalu mencegah praktik politik uang pada setiap pemilihan yang ada. Kemudian Bawaslu Kabupaten Batang juga menyebar beberapa banner di Desa Kemiri Barat dan beberapa plang banner sebagai bentuk strategi agar masyarakat semakin bersemangat untuk tetap menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan politik uang.

Bawaslu merupakan actor utama dalam proses pembentukan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, mulai dari proses perencanaan, pematangan, hingga pembentukan dan deklarasi. Dalam setiap proses-proses tersebut Bawaslu Kabupaten Batang juga banyak ikut andil hingga membantu memberikan sosialisasi-sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pemilihan dan politik uang dalam membantu warga Desa Kemiri Barat untuk lebih paham akan desa anti politik uang. Pembinaan dan monitoring yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang terus berjalan dari setiap proses-proses pembentukan hingga berjalannya program desa anti politik uang sekarang ini. Bawaslu Kabupaten Batang juga terus melakukan pengawasan mulai dari membuat sosialisasi-sosialisasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Batang salah satunya dengan mengundang perwakilan tokoh dan pemerintah desa, hingga melakukan pemantauan melalui komunikasi dengan pemerintah desa dan juga melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke desa secara kondisional sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Bapak Mahbrur sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Batang,

"Pembentukan desa percontohan ini bukan sekedar formalitas saja melainkan akan terus berkelanjutan secara periodik untuk membangun posko pengawasan dan posko antipolitik uang yang secara terus menerus melakukan kegiatan di desa," katanya (wawancara dengan Mahbrur, 15 oktober 2021).

Melihat penjelasan tersebut Bawaslu Kabupaten Batang berusaha untuk menjalankan desa anti politik uang ini dengan baik, tidak hanya sekedar mendeklarasikan saja tetapi Bawaslu Kabupaten Batang juga tetap mengupayakan untuk terus melakukan pendampingan terhadap gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat hingga menjelang pemilu 2024 dan seterusnya. Walaupun di masa pandemi, Bawaslu Kabupaten Batang tetap bisa membangun komunikasi dengan pemerintah Desa Kemiri Barat dengan tujuan untuk selalu memantau dan monitoring langsung demi tetap berjalannya program desa anti politik uang untuk program desa anti politik uang pemilu 2024.

Hal ini juga tidak terlepas dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang biasa disebut dengan Dispermades. Dimana sebelum Bawaslu Kabupaten Batang menentukan Desa ataupun Kelurahan mana yang akan dijadikan sebagai sasaran desa anti politik uang, maka Bawaslu Kabupaten Batang akan melakukan audiensi langsung dengan Dispermades terkait data Desa maupun Kelurahan mana yang memang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak melakukan praktik politik uang.

Hingga pada tahun 2019 ada 3 (tiga) desa terpilih yang menjadi desa anti politik uang, diantaranya adalah Desa Kemiri Barat. Sebelum dipilihnya Desa Kemiri Barat menjadi desa anti politik uang maka dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Desanya. Setelah itu maka dilakukan kegiatan sosialisasi kepada warga Desa Kemiri Barat tentang bagaimana program pembentukan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat. Setelah kegiatan sosialisasi itu kemudian barulah dilakukan deklarasi bahwa Desa Kemiri Barat adalah salah satu desa yang terpilih menjadi desa anti politik uang.

Kemudian dalam hal ini juga tidak terlepas dari peran dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Karena peran dari pemerintah desa dan figure

tauladan dari tokoh masyarakat dapat memberikan contoh yang baik dan mudah untuk dicontoh oleh masyarakat umum untuk menolak politik uang.

Pada tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Batang pertama kali membentuk tiga desa praktik anti politik uang, yaitu Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal, Desa Kepuh Kecamatan Limping, dan Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah, tepatnya pada 6 November 2019. Desa Kemiri Barat menjadi salah satu pionir pertama di Kabupaten Batang yang mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang.

Menurut bapak Ali Muhyidin sebagai Kepala Desa Kemiri Barat, awal mula berjalannya desa anti politik uang didesa Kemiri Barat merupakan itikad dari calon kepala desa itu sendiri, yang kemudian didukung juga oleh lembaga desa terutama BPD, karena BPD merupakan lembaga yang berperan didesa dan juga sebagai pembentuk panitia dari Pilkades, kemudian juga peran dari panitia pelaksanaan pemilihan dan juga tentunya dukungan dari masyarakat sendiri (wawancara dengan Ali Muhyidin, 20 oktober 2021).

Dalam proses terbentuknya desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, itu memang cukup mudah untuk diterima langsung oleh masyarakat setempat, karena juga memang sudah sejak awal dan jauh sebelum di deklarasikannya desa anti politik uang, warga Desa Kemiri Barat sudah memiliki pemahaman tentang demokrasi tanpa uang yang dirasa cukup baik. Sehingga setelah di deklarasikannya program desa anti politik uang pun warga Desa Kemiri Barat juga sudah mudah menjalankannya.

Analisis *governability* dalam hal ini adalah dimana masyarakat percaya bahwa institusi negara atau Bawaslu bekerja menjalankan program desa anti politik uang ini tidak hanya dalam nalar kepentingan Bawaslu sendiri, melainkan juga berada dalam ranah kepentingan masyarakatnya juga. Program ini sangat berperan bagi kepentingan masyarakat desa karena tentunya desa yang bersih dari anti politik uang juga akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Pembentukan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat dilaksanakan pada 3 (Tiga) tempat dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Jamaah Pengajian Ibu-Ibu Desa Kemiri Barat yang masing-masing tempat dihadiri oleh 50 (Lima Puluh) orang dan diadakan ditempat yang berbeda. Dalam kegiatan “Pembentukan Desa Anti Politik Uang Di Desa Kemiri Barat” terdapat 3 (tiga) narasumber yaitu :

1. Achmad Soehrto, S.H., M. H sebagai Ketua Dan Kordiv. Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Batang.
2. Akhmad Farichin, S. Ag. sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang.
3. Khikmatun, S.Pd. I sebagai Kordiv. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Batang.

### **C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Desa Anti Politik Uang**

Dalam hal pembentukan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat masyarakat sangat berperan dalam berjalannya proses ini. Karena tanpa adanya dukungan dan semangat dari masyarakat pembentukan desa anti politik ini akan sulit berjalan.

Dukungan oleh masyarakat itu tentunya tidak terlepas oleh peran dari figure tokoh masyarakat yang ada di Desa Kemiri Barat. Tokoh-tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana tidak baiknya politik uang kepada masyarakat desa. Hal ini tentunya karena tokoh masyarakat di desa pada umumnya dianggap sebagai panutan, sehingga apabila dari tokoh masyarakat yang bersuara maka masyarakat akan lebih mendengar dan menerimanya.

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam pemilihan umum, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dimana hal itu menghasilkan suara rakyat yang sesuai dengan mayoritas suara yang dikehendaki rakyat dan menjadi

legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 (lima) tahun ke depan. Partisipasi dari rakyat dalam proses pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga Negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh rakyat dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai kewajiban warga Negara. Tinggi atau rendahnya partisipasi oleh rakyat juga merupakan tanggungjawab dari institusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Noor, 2009).

Pengawas pemilu partisipatif merupakan pengawasan pemilu yang melibatkan dukungan dari lapisan masyarakat dalam mengawasi bagaimana berjalannya pemilu. Dalam hal ini masyarakat membantu Bawaslu dalam menjalankan mandat sebagai pengawas dalam berjalannya proses pemilu. Berjalannya proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam proses mengawasi, hal ini dikarenakan anggota dari Bawaslu sendiri yang terbatas sehingga untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh bawaslu untuk memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam pengawas pemilu partisipatif masyarakat tidak cukup jika hanya untuk datang dan memilih saat ada pemungutan suara, namun juga membantu bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam proses pemilu agar lebih maksimal. Bawaslu mengajak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pada proses pemungutan suara seperti halnya melihat adanya potensi kecurangan dalam pelanggaran yang dinilai dapat menciderai rangkaian proses dalam pemungutan suara. Selain itu Bawaslu juga mengajak setiap warga untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemui adanya kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Dengan terlibatnya masyarakat dalam mengikuti pengawasan partisipatif secara tidak langsung masyarakat juga telah mempelajari proses pemilu, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai sarana media pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan mengikuti berjalannya pengawasan pemilu masyarakat akan menjadi lebih paham terkait bagaimana pelaksanaan pemilu, dan apasaja hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta pemilu, dan lain-lain (Idris & Santosa, 2019).

Menurut Bapak Lihan sebagai warga Desa Kemiri Barat:

“Tahun 2013 itu kita sudah mulai ga ada politik uang, memang dari warganya, pemerintahan desa, bahkan calonnya itu sudah ada inisiatif seperti itu, waktu itu juga bapak yoyok memberikan dukungan dengan tantangan yang jika berhasil menjalankan pemilihan umum tanpa politik uang maka akan dikasih reward. Dari hal itu BPD dan masyarakat desa semakin semangat untuk melaksanakan pemilihan umum tanpa politik uang” (wawancara dengan Lihan, 20 oktober 2021).

Dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah sejak tahun 2013 lembaga Desa Kemiri Barat, calon kepala desa Desa Kemiri Barat dan warga Desa Kemiri Barat sudah mulai berkomitmen bersama untuk bisa melaksanakan Pilkades tanpa melakukan politik uang. Memang pada awalnya Bupati Kabupaten Batang, Bapak Yoyok memberikan tantangan kepada semua desa, lembaga desa, masyarakat desa yang siap untuk tidak melakukan politik uang maka pemerintah daerah akan memberikan *reward* atau penghargaan, yang kemudian tantangan tersebut diterima oleh BPD dan oleh masyarakat desa.

Melihat penjelasan tersebut juga dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kemiri Barat sebenarnya juga sudah cukup terbiasa beradaptasi dengan praktik politik uang terlebih pada setiap pelaksanaan pemilihan umum seperti contohnya pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan Pilkades. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesadaran dari masyarakat Desa Kemiri Barat terkait dengan dampak dari bahayanya praktik



politik uang sudah cukup baik, sehingga program desa anti politik ini murni dijalankan oleh masyarakatnya seperti biasanya bahkan jauh sebelum dideklarasikannya desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat.

Desa anti politik uang juga mempunyai tujuan untuk bisa membangun kesadaran dari masyarakat sendiri tentang bagaimana dampak berbahayanya politik uang dan juga untuk menjadikan masyarakat sebagai pengawas partisipasif pemilu guna untuk mengawasi adanya dugaan praktik politik uang karena hal tersebut sangat tidak baik bagi demokrasi di Indonesia. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang juga menyampaikan bahwa tujuan dari desa anti politik uang, menurutnya:

“Pembentukan desa anti politik uang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sehingga dapat membatasi ruang gerak para pelaku politik uang oleh peran pengawas partisipatif. Bawaslu juga membantu mendorong secara aktif agar masyarakat terus sadar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Kemudian dengan desa anti politik uang ini menjadikan terbentuknya forum-form diskusi bagi warga desa tentang pemilu yang baik” (wawancara dengan Mahbrur, 15 oktober 2021).

Melihat tujuan yang disampaikan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Batang bisa disimpulkan bahwasanya upaya yang telah dilakukan oleh bawaslu dalam pembentukan desa anti politik uang ini supaya masyarakat desa lebih paham akan perannya dalam proses untuk meningkatkan partisipasi oleh masyarakat itu sendiri dalam keikutsertaan pengawasan pemilu, dan juga supaya bisa membuat batas gerak untuk para pelaku politik uang lebih sempit agar tidak melakukan hal itu terus menerus.

Praktik politik uang ini akan terjadi jika terdapat pemberi serta penerima politik uang. Hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk untuk pencegahan untuk pihak yang memberi yaitu dengan diberikannya himbauan untuk kandidat maupun tim suksesnya untuk tidak memberikan sesuatu apapun sebagai bentuk politik uang. Begitu juga untuk pihak yang menerima yaitu dengan mengajak mereka untuk berpegang teguh tidak menerima suatu apapun bentuk politik uang. Bawaslu terus menumbuhkan kesadaran dan

pemahaman untuk masyarakat terkait bagaimana bahaya praktik politik uang, selain itu bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum terus dilakukan langkah-langkah yang strategis dengan tujuan sebagai pencegahan praktik-praktik pelanggaran pemilihan umum dengan mengutamakan upaya pencegahan sebagai langkah preventif dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu.

**BAB V**

**UPAYA BAWASLU KABUPATEN BATANG DAN MASYARAKAT DESA  
KEMIRI BARAT DALAM BERJALANNYA PROGAM DESA ANTI  
POLITIK UANG PADA TAHUN 2019-2021**

**A. Upaya Bawaslu Kabupaten Batang terhadap berjalannya program desa anti politik uang**

Bentuk partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu bisa dilakukan melalui pemantauan, penyampaian laporan awal dan juga informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian pengawasan kampanye serta bentuk-bentuk lain yang tidak masuk pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bawaslu yang merupakan lembaga pengawasan pemilu terus melakukan langkah strategis dengan tujuan untuk pencegahan praktik pelanggaran pemilu, salah satunya adalah dengan politik uang. Sejauh ini Bawaslu selalu mengutamakan upaya pencegahan serta langkah preventif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu. Sebagai dasar pencegahan oleh keluarga, harapannya lingkungan social terdekat mampu meredam praktik politik uang yang merupakan penyakit yang harus ditangani bersama-sama (Jafar, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dalam menghadapi praktik politik uang. Hal tersebutlah yang kemudian mendasari Bawaslu Kabupaten Batang untuk ikut serta dalam membantu upaya dalam mencegah politik uang dengan melalui desa anti politik uang yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tentunya dengan ikut dalam pengawasan partisipatif yang juga melibatkan masyarakat secara independent untuk ikut mengawasi proses pemilihan umum.

Peran dari Bawaslu Kabupaten Batang untuk desa anti politik uang Desa Kemiri Barat itu dimulai dari bimbingan teknis dilapangan, dimana artinya dimulai dari proses perencanaan, proses deklarasi dan kemudian proses pematangan terhadap warga dan lembaga-lembaga yang ada di desa anti politik uang Desa Kemiri Barat, Bawaslu Kabupaten Batang sudah terlibat dari awal. Kemudian Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang juga telah membantu memberikan pemahaman terkait dengan politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun seminar yang dilakukan di Desa Kemiri Barat. Pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang untuk Desa Kemiri Barat tidak terjadwal, artinya pembinaan maupun monitoringnya bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Dalam wawancara penelitian ibu lutfiyah sebagai coordinator secretariat juga mengatakan;

“Sosialisasi terus diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Batang tentang bahaya praktik politik uang, sosialisasi baik secara langsung atau tatap muka di forum-forum warga maupun dengan melalui kegiatan-kegiatan talkshow live streaming yang disiarkan secara langsung di youtube Bawaslu Kabupaten Batang” (wawancara dengan Lutfiyah, 15 oktober 2021).

Ibu Lutfiyah juga mengatakan;

“Dengan adanya program desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, maka mulai terbentuknya forum-forum warga yang membahas mengenai pengawasan partisipatif dan tolak politik uang. Selain itu juga terbentuknya gugus tugas dalam melestarikan program desa anti politik uang” (wawancara dengan Lutfiyah, 15 oktober 2021).

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Batang tetap selalu mengupayakan kegiatan-kegiatan agar terus berjalannya desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Bawaslu Kabupaten Batang terus bertanggung jawab dalam melaksanakan programnya tidak hanya berhenti setelah proses deklarasi. Monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang sudah

berjalan optimal dan efektif. Diharapkan pada saat pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepada daerah pada tahun 2024 yang akan datang, Desa Kemiri Barat bisa terbebas dari praktik politik uang seperti pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam wawancara penelitian dengan Bapak Mahbrur, beliau juga mengungkapkan bahwa terbentuknya desa anti politik uang yang diupayakan Bawaslu Kabupaten Batang dengan memberikan pemahaman dan ilmu tentang bagaimana pentingnya melawan politik uang juga diharapkan mampu untuk terus mempertahankan pada setiap pemilihan umum selanjutnya agar kesadaran masyarakat desa anti politik uang tentang politik uang dapat tertanam sampai kapanpun termasuk saat pemilihan umum 2024 nanti (wawancara dengan Mahbrur, 15 Oktober 2021).

Arina sebagai devisi administrasi hukum dan datin juga menyebutkan beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang dalam berjalannya program desa anti politik uang yaitu;

1. Membuat forum grup discussion (FGD) dengan stakeholder dan masyarakat tentang kesadaran dalam menolak politik uang
2. Pengembangan sumber literasi
3. Penyusunan materi untuk sosialisasi
4. Pemanfaatan media social untuk menolak politik uang
5. Menggerakkan aktivitas warga untuk memproduksi konten anti politik uang
6. Komitmen warga menjadi actor dalam menolak politik uang (wawancara dengan Arina, 15 Oktober 2021).

## **B. Upaya Masyarakat Desa Kemiri Barat Terhadap Berjalannya Program Desa Anti Politik Uang**

Masyarakat merupakan salah satu yang menjadi bagian dari tolak ukur yang cukup penting dalam sebuah wilayah dalam adanya pelaksanaan sebuah kegiatan maupun program-program. Adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat juga merupakan pendukung dalam sebuah kegiatan maupun program yang diinisiasi, tentunya untuk menjadikan pemerintahan desa untuk bekerja lebih optimal. Hal ini juga bisa dilihat dengan contohnya melalui program-program yang ada di Desa Kemiri Barat yang sedang menjalankan program desa anti politik uang. Sebuah desa pasti mempunyai ciri khas masing-masing, adanya program desa anti politik uang yang dicanangkan oleh sebuah desa yang bekerja sama dengan pemerintahan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak mudah dan sembarang untuk dilakukan.

Menurut Kepala Desa Kemiri Barat, adanya dukungan penuh oleh masyarakat tentunya tidak terlepas dari dukungan peran oleh lembaga masyarakat yang ada di Desa Kemiri Barat, terutama dukungan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Peran tokoh masyarakat juga sangat membantu dan cukup berpengaruh dalam memberikan pemahaman bagaimana bahayanya politik uang kepada masyarakat, sebelum dideklarasikannya desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat. Selain dukungan peran dari tokoh-tokoh masyarakat untuk program gerakan desa anti politik uang, terdapat juga kelompok serta lembaga masyarakat yang sangat berpengaruh dalam proses pemilihan umum tanpa politik uang yang ada di Desa Kemiri Barat yaitu dukung oleh BPD, Panitia Pengawas Pemilu dan tentunya dari calon itu sendiri (wawancara dengan Ali Muhyidin, 20 Oktober 2021).

Keinginan untuk berkembangnya gerakan desa anti politik uang tentunya akan selalu mendapatkan dukungan oleh semua unsur masyarakat yang ada di Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Adanya dukungan yang diberikan masyarakat tersebut tentunya akan menimbulkan semangat-semangat baru kepada masyarakat yang lain, khususnya bagi

masyarakat Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang sendiri, yang kemudian juga akan memberikan dampak kepada desa-desa yang lain sehingga timbul kemauan untuk menjadikan desanya sebagai desa anti politik uang.

Bapak Ali Muhyidin sebagai Kepala Desa, Desa Kemiri Barat mengungkapkan bahwa;

“Pada tahun 2013 Ada 3 Desa yang berhasil dalam menjalankan pemilihan kepala desa yang bersih tanpa politik uang salah satunya Desa Kemiri Barat, desa kita berhasil sukses tanpa politik uang dimana akhirnya janji bupati ditepati, Desa Kemiri Barat di beri reward uang, yang uang tersebut digunakan untuk membangun gedung BPD, LPMD, yang uang tersebut diberikan bukan untuk pribadi melainkan untuk desa” (wawancara dengan Ali Muhyidin, 20 oktober 2021).

Fenomena politik uang di Indonesia sudah tidak asing lagi untuk didengar, apalagi hal tersebut sering terjadi pada penyambutan pesta demokrasi. Pemerintah sering melakukan himbauan bahwasanya masyarakat harus berani melawan politik uang dalam bentuk apapun. Fenomena desa anti politik uang menjadi contoh bahwasanya masih terdapat masyarakat yang masih memiliki kepedulian dan ada kemauan untuk berupaya menghilangkan budaya politik uang, pada kasus gerakan desa anti politik uang di Kabupaten Batang, pemerintah turut ikut membantu dalam pengembangan desa anti politik uang salah satunya dengan memberikan reward uang bagi desa tanpa politik uang yang tidak melakukan praktik politik uang. Jika dikaitkan dengan teori governability maka hal ini sudah masuk dalam komponen yang dimiliki, dimana ada keuntungan yang didapatkan bagi masyarakat karena komponen terpenting untuk mewujudkan teori governability adalah adanya saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain.

Bapak Aminudin sebagai warga Desa Kemiri Barat mengungkapkan:

“Desa kita ini kan memang sudah mulai pemilihan tanpa politik uang itu sejak lama jauh sebelum deklarasi jadi untuk mempertahankannya saya rasa cukup mudah karena ini memang sudah keinginan dari hati warga dan lembaga desa” (wawancara dengan Aminudin, 20 Oktober 2021).

Bapak Dayat juga mengungkapkan bahwa:

“Dulu malah kita iuran mbak, untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena kan kita menyadari bahwa dananya sedikit, jadi warga desa inisiatif buat iuran untuk sekedar memberikan keperluan panitia pelaksana” (wawancara dengan Dayat, 20 Oktober 2021).

Dapat dilihat dari pernyataan warga Desa Kemiri Barat memang mereka sudah mantap untuk menjalankan program desa tanpa politik uang, jadi mereka sudah tidak sulit untuk menjalankan proses-proses selanjutnya. Namun demikian, tetap harus adanya strategi yang dilakukan agar program-program ini tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Melihat dinamika pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Kemiri Barat dijadikan langkah awal sebagai proses terbentuknya strategi pencegahan praktik politik uang dimana Desa Kemiri Barat sudah memulai praktik desa anti politik uang ini sejak tahun 2013. Strategi yang dipakai agar tetap menjadikan desanya untuk tetap bersih dari politik uang yang pertama yaitu bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Batang dengan mengadakan kegiatan seperti sosialisasi tentang bagaimana bahayanya politik uang serta peran penting masyarakat dalam proses pemilihan umum. Kemudian yang kedua menggunakan strategi dengan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Kemiri Barat. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pengajian, pertemuan-pertemuan kelompok desa, maupun acara rutin desa. Kegiatan-kegiatan tersebutlah yang akan dijadikan sarana untuk dapat tetap terjaga dalam program desa anti politik uang bagi masyarakat Desa Kemiri Barat tentang bahayanya praktik politik uang.

Analisis *governability* dalam hal ini adalah dimana adanya kesukarelaan dari masyarakat Desa Kemiri Barat untuk diperintah oleh satu institusi yaitu Bawaslu Kabupaten Batang untuk menciptakan desa yang bersih dari politik uang. Masyarakat dan Bawaslu berkerja sama untuk menyukseskan program desa anti politik uang demi kepentingan bersama, dimana masyarakat ikut membantu melakukan strategi-strategi sebagai langkah untuk tetap mempertahankan desa bersih dari politik uang.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang diberi judul **Peran Bawaslu Kabupaten Batang Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang** (Studi Kasus Pada Desa Anti Politik Uang Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2019-2021) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam pembentukan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat terhadap program gerakan desa anti politik uang yaitu dengan memberikan monitoring dan pendampingan. Mulai dari tahap perencanaan, deklarasi, pematangan hingga monitoring dan pendampingan berjalannya program gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat. Bawaslu Kabupaten Batang membantu warga dan lembaga Desa Kemiri Barat dengan memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga program-program kegiatan untuk desa.

Dalam proses pembentukan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat ada 4 (empat) actor yang terlibat di antaranya Bawaslu sebagai actor utama dalam pembentukan desa anti politik uang ini, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian Pemerintahan desa dan Masyarakat desa itu sendiri.

Kedua, analisis terhadap peran dari Bawaslu Kabupaten Batang yaitu dengan terus melakukan monitoring terhadap Desa Kemiri Barat untuk mengawal terus berjalannya program ini hingga pemilihan-pemilihan umum berikutnya khususnya pada program pemilihan umum 2024. Langkah strategis yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Batang yaitu dengan terus mengaktifkan Desa-Desa di Kabupaten Batang yang telah di deklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang pada tahun 2019. Strategi ini ditempuh mengingat beberapa desa yang sudah di deklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang, diupayakan tidak hanya terhenti pada satu bentuk

penyelenggaraan pemilihan saja. Pencegahan serta perlawanan terhadap politik uang diperlukan berlanjut pada demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang dalam berjalannya program desa anti politik uang yaitu:

1. Membuat forum grup discussion (FGD) dengan stakeholder dan masyarakat tentang kesadaran dalam menolak politik uang
2. Pengembangan sumber literasi
3. Penyusunan materi untuk sosialisasi
4. Pemanfaatan media social untuk menolak politik uang
5. Menggerakkan aktivitas warga untuk memproduksi konten anti politik uang
6. Komitmen warga menjadi actor dalam menolak politik uang

Kemudian upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga program desa anti politik uang adalah dengan melakukan sosialisasi di sela-sela kegiatan pertemuan desa, rutinan desa, hingga kegiatan pengajian. Terlebih lagi Desa Kemiri Barat memang sudah memulai menjalankan desa tanpa politik uang sebelum dideklarasikannya program itu, jadi untuk menjalankan program desa anti politik uang mereka sudah tidak terlalu kesulitan untuk melewati setiap proses-prosesnya.

Analisis terhadap implikasi teori governability pada Bawaslu dalam program desa anti politik uang adalah dimana Bawaslu Kabupaten Batang mampu mengajak masyarakat untuk mau membentuk dan menjalankan program desa anti politik uang. Hubungan yang dimiliki oleh Bawaslu dan masyarakat memiliki pola saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain, dimana masyarakat percaya bahwa Bawaslu bekerja untuk kepentingan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan Bawaslu sendiri.

## **B. Saran**

Dilihat dari fenomena ini, upaya yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam membentuk gerakan desa anti politik uang sudah cukup optimal, namun diperlukan pengembangan lebih sebagai program setelah dilakukannya deklarasi. Adanya arahan lebih lanjut dari Bawaslu Kabupaten Batang diperlukan sebagai sarana pengembangan program desa anti politik uang ini. Bawaslu Kabupaten Batang diharapkan bisa rutin melakukan bimbingan dan pemantauan untuk mengembangkan program desa anti politik uang hingga warga Desa Kemiri Barat lebih sadar dan lebih memahami terkait gerakan anti politik uang ini, supaya semakin tertanam di kehidupan masyarakat desa anti politik uang. Harapannya Bawaslu Kabupaten Batang tetap melakukan perluasan serta perkembangan program desa anti politik uang dengan mengajak desa-desa lain yang masih terjebak pada praktik politik uang. Hal ini dilakukan agar desa-desa lain sedikit demi sedikit mulai mengikuti, meniru, dan mencontoh desa yang mulai berhasil menjalankan program desa anti politik uang, sehingga proses demokrasi di Indonesia lebih membaik dan terhindar oleh praktik politik uang sehingga nantinya akan menemukan pemimpin yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Bibliography

- Afina, N. A. (2020). Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Prespektif Teori Al-Hisbah. *Repository IAIN Purwokerto* .
- Akbar, A. (2016). Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)”. *Repository UIN Alauddin* .
- Aspinal, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale : Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinal, E. (2013). *Money Politics: patronage and Clientelism in South East Asia, Draft Paperfor william case*. Routladg: Handbook of Democracy in South East Asia.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislative*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM.
- Atmaja, Y. (2019). Kebijakan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan. *Unissula Institutional Repository* .
- Burhan, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* .
- Dr. J. R. Raco, M. M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Febriana, R. (2020). Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 . *Journal Of Constitutional Law* .

- Hermawan, J. R. (2017). Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015. *Skripsi Universitas Bandar Lampung* .
- Huda, N., & Nasef, M. I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Idris, & Santosa, A. I. (2019). *Implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau*.. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.
- Jafar, M. (2019). Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, II, 60.
- Kana, N. L. (2001). Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Renai* , 5-25.
- Kenlies Era Rosalina Marsudi, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampong Anti Money Politik. *JPPUMA: jurnal ilmu pemerintahan dan social politik UMA*, VII (2), 112-120.
- Mahfud, A. (2003). Money Politics dalam Pilkada. *Jurnal Hukum*, XXI, 228.
- Maristo, Y. (2014). Bawaslu dan Politik Uang (Money Politic) (Studi Tentang Proses Pengawasan Dan Hambatan-Hambatan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2014). *digilib unila* .
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mauludi, S. (2018). *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nabila, N., & Paramita Prananingtyas, M. A. (2020). Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *E-Jurnal Undip Notarius* .

- Noor, T. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, II (2), 52-53.
- Pahlevi, M. E., & Amrurrobi, A. A. (2019). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi* .
- Pierre, J., & Peters, G. (2005). *Governing Complex Society: Trajectories and Scenarios*. New York: Palgrave MacMillan.
- Pranata, N. Y. (2019). Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)” . *Repository UMY* .
- Purnomo, J. (2011). Nationalism in Danger: A Risk of Implementing Governance in Unequal Power Relation. *Jurnal Interaktif FISIP UB* , 4.
- Shela, M. (2018). Peran Bawaslu dalam Mencegah Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. *Jurnal Wacana Publik* .
- Simatupang, J., & Subekhan, M. (2018). Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, IV (3), 1298.
- Soedjono, A. (1991). *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, G. T. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

## LAMPIRAN

### Lampiran 1



Foto bersama Bapak Mahbrur Ketua Bawaslu Kabupaten Batang dan sebagai Devisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga saat melakukan wawancara di Bawaslu Kabupaten Batang



Foto bersama Ibu Lutfiyah, M.Si sebagai Koordinator Sekretariat saat melakukan wawancara di Bawaslu Kabupaten Batang



Foto bersama Mba Arina Rahmawati sebagai Staf Teknis Divisi Hukum dan Datin saat melakukan wawancara di Bawaslu Kabupaten Batang





Foto bersama Kepala Desa Kemiri Barat Bapak Ali Muhyidin setelah melakukan wawancara di Kantor Desa Kemiri Barat



Foto bersama bapak dayat setelah melakukan wawancara di Kantor Desa Kemiri Barat



Foto bersama bapak lihan setelah melakukan wawancara di Kantor Desa Kemiri Barat



Foto bersama Bapak Bagas sebagai Kadus Kemiri Utara setelah melakukan wawancara di Kantor Desa Kemiri Barat





Foto bersama Sekretaris Desa Bapak Aminudin Aziz setelah melakukan wawancara di Kantor Desa Kemiri Barat

## Lampiran 2

- A. Daftar pedoman pertanyaan wawancara untuk Bawaslu Kabupaten Batang
1. Bagaimana sejarah Bawaslu Kabupaten Batang?
  2. Kapan program desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat barat diresmikan?
  3. Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan program desa anti politik uang?, adakah pihak selain Bawaslu Kabupaten Batang maupun desa anti politik uang itu sendiri ?
  4. Apa latar belakang Bawaslu Kabupaten Batang membentuk program desa anti politik uang?
  5. Apa saja kriteria terpilihnya menjadi desa anti politik uang?
  6. Apa tujuan dibentuknya program desa anti politik uang?
  7. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam proses perencanaan, deklarasi, dan pematangan dalam membentuk desa anti politik uang khususnya di Desa Kemiri Barat?
  8. Apa peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam melaksanakan program desa anti politik uang khususnya di Desa Kemiri Barat?
  9. Apa saja kegiatan kegiatan khusus dari program anti politik uang di Desa Kemiri Barat oleh Bawaslu Kabupaten Batang?
  10. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program desa anti politik uang khususnya di Desa Kemiri Barat?
  11. Adakah pengaruh dari program anti politik uang bagi masyarakat Desa Kemiri Barat ?
  12. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Batang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kemiri Barat tentang urgensinya menolak politik uang?
  13. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang kepada desa anti politik uang khususnya di Desa Kemiri Barat dalam

memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat setempat?

14. Sejauh mana peran Bawaslu Kabupaten Batang terhadap pelaksanaan desa anti politik uang khususnya di Desa Kemiri Barat? Apakah monitoring dan pendampingan yang dilakukan bawaslu sudah berjalan optimal dan efektif?
15. Apa peran tokoh masyarakat atau lembaga masyarakat Desa Kemiri Barat dalam pelaksanaan program desa anti politik uang?
16. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Batang dalam pelaksanaan program desa anti politik uang khususnya di Desa Kemiri Barat ini?
17. Strategi dan upaya apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Batang dalam berjalannya program desa anti politik uang khususnya di Desa Kemiri Barat?

B. Daftar pedoman pertanyaan wawancara untuk Desa Kemiri Barat

1. Apakah yang anda ketahui tentang desa anti politik uang?
2. Menurut pendapatmu, pentingkah adanya program desa anti politik uang?
3. Bagaimana proses pembentukan program desa anti politik uang?
4. Apa alasan bapak/ibu menyetujui dibentuknya program desa anti politik uang didesa ini?
5. Apa harapan bapak/ibu terhadap program desa anti politik uang?
6. Siapa saja yang berperan dalam pembentukan program desa anti politik uang ini?
7. Metode pendekatan apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program desa anti politik uang?
8. Sejauh apa peran bawaslu dalam pelaksanaan program desa anti politik uang?
9. Apakah ada peran dari luar bawaslu seperti para tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program desa anti politik uang?
10. Bagaimana upaya bawaslu membina dan mengembangkan program desa anti politik uang?
11. Apakah monitoring dan pendampingan program desa anti politik uang yang dilakukan bawaslu sudah berjalan optimal?
12. Bagaimana respon masyarakat terhadap dibentuknya program desa anti politik uang?
13. Apa saja kegiatan dari program desa anti politik uang?
14. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program desa anti politik uang?
15. Bagaimana evaluasi dari program desa anti politik uang?
16. Bagaimana letak geografis desa?
17. Bagaimana kondisi lingkungan desa antar warga?
18. Berapa jumlah penduduk desa kemiri barat?
19. Bagaimana keaktifan masyarakat dalam menjalankan program desa anti politik uang?

20. Bagaimana kesadaran masyarakat desa kemiri barat dalam menjalankan program desa anti politik uang?
21. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat atau mengikuti kegiatan dalam setiap program program yang dijalankan desa anti politik uang?
22. Apa sumber mata pencaharian masyarakat desa kemiri barat?
23. Bagaimana tingkat perekonomian masyarakat desa kemiri barat?

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tahtia Rizqi Ayuandri
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Mei 1999
3. Alamat Rumah : Jenggot Gang Warung Batako/Kampung  
Batik No 17a Rt 02 Rw 02 Kecamatan  
Pekalongan, Selatan Kota Pekalongan.
4. No. Hp : 085600139379
5. E-Mail : [Tahtiaayu0659@Gmail.Com](mailto:Tahtiaayu0659@Gmail.Com)

### B. Riwayat pendidikan

1. TK BATIK BUARAN Tahun 2005
2. MI HIDAYATUL ATHFAL 01 Tahun 2011
3. SMP NEGERI 06 PEKALONGAN Tahun 2014
4. MAN 2 PEKALONGAN Tahun 2017

Pekalongan, 12 Desember 2021

Yang menyatakan,



**Tahtia Rizqi Ayuandri**

**NIM : 1706016023**